



Media Title	Bisnis Indonesia		
Head Line	Tarif Nilai Tambah BLU dan Investasi Jalan Tol		
Date	4 Maret 2014	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	4	Article Size	
Journalist	Jaka Suprihana	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

Tarif Nilai Tambah BLU dan Investasi Jalan Tol

Oleh Jaka Suprihana

► Badan usaha jalan tol (BUJT) yang menggunakan dana badan layanan umum (BLU) dikenakan beban biaya yang cukup memberatkan. Biaya-biaya tersebut meliputi: biaya administrasi sebesar Rp 25.000.000, biaya provisi 1% dari total dana BLU yang digunakan, dan tarif nilai tambah (bunga) sebesar LPS + 1% per tahun dan harus dibayarkan tiap tiga bulanan.

Praktik operasional yang diberlakukan BLU tersebut di atas sudah nyaris sama seperti yang dijalankan oleh unit usaha perbankan pada umumnya. Tarif layanannya dihitung seperti bunga perbankan di mana tarif nilai tambah dikenakan sebesar LPS+1% per tahun, dihitung dengan sistem bunga majemuk bulanan, dan harus dibayarkan setiap tiga bulanan. Padahal, payung hukumnya secara eksplisit tidak mengamanatkan hal demikian.

Ketika hal ini ditanyakan kepada pemerintah, jawabannya justru berupa sebuah pertanyaan balik, mengapa BUJT bersedia menerima dan menandatangani perjanjian seperti itu?

Perbedaan Interpretasi Peraturan

Perbedaan pendapat tersebut di atas terjadi karena adanya perbedaan interpretasi makna atas Permenkeu No 152/PMK.05/2007 Tentang Tarif Layanan Badan Umum Badan Pengatur Jalan Tol pada Kementerian Pekerjaan Umum, pasal 2 ayat 1(a) dan peraturan perundangan lainnya. BUJT menyadari sepenuhnya dalam ke-



■ Jaka Suprihana

adaan terjepit harus menandatangani perjanjian pinjaman pada saat mendapatkan dana BLU walaupun beban biayanya dirasakan masih terlalu besar.

Hal ini terjadi karena BUJT merasa BLU merupakan program pemerintah yang kehadirannya dimaksudkan untuk mitigasi risiko investasi BUJT atas ketidakpastian selesainya pengadaan tanah oleh pemerintah untuk jalan tol. Dengan demikian BUJT mendapatkan jalan keluar dari risiko ketidakpastian tersebut.

Namun, seiring dengan berjalannya waktu, ternyata beban biaya nilai tambah BLU diberlakukan seperti bunga bank, dan ini dirasakan sangat memberatkan karena menambah biaya investasi yang cukup signifikan. Padahal, jika pemerintah tersebut semestinya tidak sampai harus menambah beban Investasi yang memberatkan. Dalam keadaan seperti ini, pemerintah diharapkan dapat melindungi kembali badan usaha dari beban biaya atas penggunaan dana BLU. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menurunkan dari total nominal beban biaya nilai tambah supaya tidak sampai menurunkan tingkat kelayakan usaha dan melindungi masyarakat dari kenaikan tarif jalan tol.

Langkah menurunkan beban biaya tersebut tidak perlu mengubah peraturan perundangan yang ada karena memang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku saat ini. Langkah penurunan bahkan malah lebih sesuai dengan amanat PP No 23 Tahun 2005 Juncto PP No 74 tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layana Umum.

Penurunan beban biaya atas penggunaan dana BLU tersebut

cukup melalui amendemen perjanjian BLU antara BUJT dan Satker BLU BPJT tanpa mengubah peraturan perundangan yang ada termasuk Permen Keuangan No 152/PMK.05/2007. Hal yang diperlukan hanyalah mengubah interpretasi makna atas Permenkeu No 152/PMK.05/2007 tahun 2007 tersebut khususnya Pasal 2 ayat 1 (a) bahwa nilai tambah sebesar LPS+1% tidak diartikan pengenaannya per tahun, tidak dihitung dengan cara bunga majemuk perbulan, dan tidak harus dibayar tiap tiga bulanan.

Ini bukan sebuah permintaan belaskasih, tapi juga ada dasar atau payung hukumnya, antara lain Pasal 3 Ayat 5, PP No 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum, yang menyebutkan: BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan. Berikutnya dapat kita lihat juga pada penjelasan PP No 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Pada Pasal 9 ayat 2 disebutkan, tarif dalam ketentuan ini bertujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya.

Di samping peraturan pemerintah tersebut, perlu juga disampaikan bunyi satu pasal dalam Permen PU No 4 Tahun 2007 tentang Dana Bergulir BLU BPJT. Pasal 8 ayat 2 ketentuan tersebut berbunyi: pengembalian dana BLU BPJT yang telah digunakan termasuk bunganya, setelah pengadaan tanah satu seksi selesai atau pekerjaan atau pekerjaan konstruksi badan jalan pada seksi dimaksud dapat dilaksanakan.

Kutipan dua pasal dalam peraturan pemerintah dan satu pasal dalam peraturan menteri PU tersebut di atas diharapkan sudah cukup dipakai sebagai dasar untuk mengamendemen perjanjian BLU khususnya pengenaan tarif layanan atas penggunaan dana BLU yang bersumber dari APBN yang diberlakukan saat ini. Perihal besaran biaya admistrasi Rp 25.000.000, dan biaya provisi sebesar 1 % serta nilai tambah LPS+ 1%, BUJT dapat menerima dan bersedia untuk menanggung biayanya.

Perlu Amendemen Perjanjian

Melihat beratnya beban yang harus ditanggung BUJT maka ke depan perlu diambil langkah-langkah, antara lain, tarif nilai tambah LPS+1% jangan diinterpretasikan

sebagai pengenaan per tahun karena dalam Permenkeu No152/PMK.05/2007 Tahun 2007 juga tidak secara eksplisit mengatakan demikian. Dengan demikian tarif nilai tambah LPS+1% cukup dikenakan sekali selama masa pinjaman BLU berlangsung sampai dengan dana BLU dikembalikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, pengembalian dana BLU-BPJT yang telah digunakan termasuk bunganya, sebaiknya setelah pengadaan tanah satu seksi selesai atau pekerjaan konstruksi badan jalan pada seksi dimaksud dapat dilaksanakan. BUJT yang sudah membayar nilai tambah tidak perlu dikembalikan, namun kekurangannya — jika ada — dapat dibayarkan bersamaan dengan saat pengembalian pokok pinjaman dan bunga BLU. Atas kelebihan pembayaran nilai tambah — jika dihitung berdasarkan cara perhitungan pengenaan satu kali selama masa pinjaman — maka kelebihanannya dapat dikompensasi sebagai cicilan pengembalian pokok pinjaman BLU.

Berbagai permasalahan ini diharapkan dapat dipahami dengan jernih dan dapat diterima oleh pemerintah sehingga Satker BLU Kementerian Pekerjaan Umum bersedia mengamendemen perjanjian BLU antara BUJT dan Satker BLU Kementerian Pekerjaan Umum berdasarkan Interpretasi makna Permen Keu No 152/PMK.05/2007 Tahun 2007 Pasal 2 ayat (a). Perubahan ini diyakini tidak akan merugikan pemerintah, sebaliknya, malah akan sangat berarti bagi BUJT khususnya, dan dunia investasi jalan tol di Indonesia.

Karena itu, langkah paling tepat ke depan adalah pentingnya Satker BLU Kementerian Pekerjaan Umum untuk segera mengamendemen perjanjian BLU-BPJT atas adanya perbedaan interpretasi makna Permen Keuangan No 152/PMK.05/2007 tahun 2007 Pasal 2 ayat 1(a) tentang pengenaan tarif nilai tambah BLU sebesar LPS+1% tersebut. Selain menghapus atau menghilangkan perbedaan interpretasi, hal ini sekaligus menjawab adanya polemik tentang jangka waktu pengenaan nilai tambah BLU yang sedang ramai dibahas saat ini.

Jaka Suprihana
Direktur PT Citra Waspolutowa